

## UANG KERTAS DAN KEDUDUKANNYA DALAM ISLAM

Ahmad Lutfi Rijalul Fikri

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah (STISDAFA) Pagutan Mataram NTB  
Jalan Banda Seraya No. 47 Pagutan Mataram NTB. Email: [stisdafa@gmail.com](mailto:stisdafa@gmail.com). Web.  
[www.stisdafa.ac.id](http://www.stisdafa.ac.id)  
Email : [luthfi\\_g2h@yahoo.com](mailto:luthfi_g2h@yahoo.com)

### Abstract

Penelitian ini meneliti tentang kedudukan uang kertas dalam pandangan islam. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari perbedaan dan kesamaan mendasar antara uang kertas dan barang berharga lainnya (*nuqud*) yang dikenakan zakat dalam islam. Oleh karena itu metode yang digunakan adalah kajian pustaka. Permasalahan uang kertas menjadi masalah yang rumit yang dibahas para ekonom muslim ketika dikaitkan dengan zakat. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa Para Ulama menganalogikan uang kertas dengan *nuqud* sehingga apa yang berlaku pada harta *nuqud* akan berlaku pula pada uang kertas. Seperti pemberlakuan zakat mengikuti zakat *nuqud* tersebut.

### Abstract

This study examines the position of banknotes in the view of Islam. The purpose of this research is to find fundamental differences and similarities between paper money and other valuables (*nuqud*) imposed *zakat* in Islam. Therefore, the method used was a literature review. Problems of paper money become complicated issue discussed by economists Muslims when associated with the charity. From the data analysis it can be concluded that the Scholars view similarities of banknotes with *nuqud* so what applies to property *nuqud* shall also apply to paper money. Such as the imposition of *zakat* charity *nuqud* follow them.

Key word : Uang Kertas, Zakat, *Nuqud*.

### A. PENDAHULUAN

Pada awalnya manusia tidak mengenal uang, sehingga melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter sampai mereka mendapat petunjuk dari Allah SWT untuk membuat uang. Kemudian Allah SWT menciptakan barang tambang emas dan perak sebagai nilai untuk setiap harta. Dinar dan Dirham berfungsi sebagai medium untuk mengukur harga komoditas, disamping juga berfungsi untuk alat tukar transaksi dan barang simpanan kekayaan.

Bangsa Yunani membuat "uang komoditas" yang disebar antara mereka. Kemudian mereka membuat emas dan perak yang berupa batangan sampai masa dimulainya percetakan uang tahun 406 SM. Mata uang utama mereka adalah Drachma yang terbuat dari perak. Bangsa Romawi pada masa sebelum abad ke-3 SM. menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut aes (Aes Signatum Aes Rude). Mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga. Kemudian mereka mencetak Denarius dari emas yang kemudian menjadi mata uang utama imperium Romawi yang dicetak pada tahun 268 SM.

Bangsa Persia mengadopsi percetakan uang dari bangsa Lydia setelah penyerangan mereka pada tahun 546 SM. Uang dicetak dari emas dan perak dengan perbandingan (ratio) 1:13,5. Suatu hal yang membuat naiknya nilai emas dari perak. Uang yang semula berbentuk persegi empat kemudian mereka ubah menjadi bundar dan mereka ukir pada uang itu ukiran tempat peribadatan dan tempat nyala api.

Bangsa Arab di Hijaz pada masa Jahiliyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa Dinar Emas Hercules, Byzantium dan Dirham Perak dinasti Sasanid dari Iraq, dan sebagian mata uang bangsa Himyar, Yaman. Sedangkan penduduk Mekkah tidak memperjual belikan Dinar kecuali emas yang tidak ditempa dan tidak diolah.

Pada saat Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi dan rasul, beliau menetapkan apa yang telah menjadi tradisi penduduk Mekkah, Dinar emas dan dirham perak serta uang logam (uang tembaga) merupakan mata uang yang berlaku sejak zaman Rasulullah SAW mata uang tersebut terus

digunakan dalam transaksi berbagai kebutuhan dan perdagangan hingga muncul mata uang kertas (paper money), tepatnya setelah Perang Dunia I pada tahun 1914 M. Semenjak itu, banyak negara tidak lagi mempergunakan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang dan alat tukar, meskipun sebagian negara tetap menggunakan nama dinar untuk mata uang negara seperti negara Kuwait namun Dinar berbentuk uang kertas.

Secara etimologi, kata uang dalam terjemahan bahasa Arab nuqud mempunyai beberapa makna: *baik, tunda lawan tempo atau tunai, yakni memberikan bayaran segera..*

Kata uang (nuqud/money) tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam al Hadits. Karena bangsa Arab menggunakan kata dinar untuk mata uang emas dan dirham untuk mata uang perak. Mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan dirham perak dan *'ain* untuk dinar emas. Sedangkan kata *fulus* dipakai untuk menunjukkan alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang murah.

Para ulama fikih menyebut mata uang dengan menggunakan kata dinar, dirham dan fulus. Untuk menunjukkan dinar dan dirham mereka menggunakan kata naqdain (mustanna). Menurut Al-Sarkhasy (Al-Mabsuth: 14), nuqud hanya dapat digunakan untuk transaksi atas nilai yang terkandung, karenanya nuqud tidak dapat dihargai berdasarkan bendanya. Jadi definisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar nilai harga, media transaksi dan media simpanan. Dengan demikian nampak jelas bahwa para fakih mendefinisikan uang dari perspektif fungsi-fungsinya dalam ekonomi, yaitu: a. Sebagai standar nilai harga komoditi dan jasa; b. Sebagai media pertukaran komoditi dan jasa; dan c. Sebagai alat simpanan. Namun menjadi permasalahannya adalah, apakah uang kertas ini juga dikenakan zakat sebagaimana benda berharga lainnya (nuqud) dalam islam.<sup>1</sup>

## B. TEORI NILAI UANG

### 1. Teori Nilai Uang Pada Masa Mendatang Lebih Rendah Dibanding Masa Sekarang (*Time Value Of Money*)

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa manusia pada dasarnya lebih mengutamakan kehendaknya sekarang dibandingkan kehendaknya di masa depan. Manusia dianggap akan mengedepankan kepuasan untuk masa sekarang. Kalangan inilah yang menjelaskan fenomena bunga dengan rumusan yang dikenal dengan *menurunnya nilai barang di waktu mendatang dibanding dengan nilai barang di waktu ini*. Singkatnya, mereka menganggap bunga sebagai *agio* atau selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang. Boehm Bawerk, pendukung pendapat ini, menyebutkan tiga alasan mengapa nilai barang di waktu mendatang akan berkurang, yaitu sebagai berikut.

1. Keuntungan di masa yang akan datang diragukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpastian peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang, sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti.
2. Kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia daripada kepuasan mereka pada waktu yang akan datang. Pada masa yang akan datang, mungkin saja seseorang tidak mempunyai hendak semacam sekarang.
3. Kenyataannya, barang-barang pada waktu kini lebih penting dan berguna. Dengan demikian, barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding dengan barang-barang pada waktu yang akan datang.

Alasan-alasan tersebut meyakinkan mereka bahwa keuntungan pasti masa kini jelas diutamakan daripada keuntungan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, modal yang dipinjamkan kepada seseorang pada saat sekarang lebih bernilai daripada uang yang akan dikembalikan beberapa tahun kemudian. Bunga, menurut penganut paham ini, merupakan nilai lebih yang ditambahkan pada modal yang dipinjamkan agar nilai pembayaran sama dengan nilai modal semula. Dengan kata lain, bunga serupa dengan perbedaan psikologis barang-barang masa kini dengan barang-barang pada masa yang akan datang. Bukan perbedaan ekonomis.

---

<sup>1</sup> Lihat artikel M. Cholil Nafis, Ph D, Mengenal Uang Kertas dalam Perspektif Islam. Sumber Nu Online.

Akan tetapi paham ini bukan tanpa kelemahan. Benarkah manusia mengangap kehendak masa sekarang lebih penting dan berharga daripada kehendak masa depan? Jika demikian, mengapa banyak orang tidak membelanjakan seluruh pendapatannya sekarang, tetapi menyimpannya untuk keperluan pada masa yang akan datang? Kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang menahan keinginannya masa kini demi untuk memenuhi keinginan masa depan, padahal mereka tidak dapat menduga apa yang bakal terjadi pada masa mendatang. Manusia mengupayakan berbagai cara untuk meraih masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih bahagia dan sejahtera. Teramat sedikit fakta seorang yang sehat sengaja mengejar kebahagiaan hari ini dengan mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan pada masa depan.

Islam sebagai agama yang sistem ekonominya diciptakan bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah SWT, Tuhannya segenap manusia termasuk Tuhannya Boehm Bawerk, mengingatkan kita bahwa teori nilai waktu atas uang sangatlah tidak adil.

## 2. Inflasi

Inflasi secara umum sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan. Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money*. Oleh karena itu, menurut penganut paham ini, pengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan.<sup>2</sup>

Argumentasi tersebut memang sangat tepat seandainya dalam dunia ekonomi yang terjadi hanyalah inflasi saja tanpa deflasi atau stabil. Demikian juga, kita tidak boleh menutup kemungkinan bahwa dalam transaksi muamalah syariah seperti *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, *Musyarakah*, dan *mudharabah* terdapat keuntungan. Tidak jarang keuntungan yang dihasilkan dari transaksi-transaksi tersebut memiliki nilai *return* yang melebihi tingkat inflasi.

Lebih lanjut, Islam memberikan dorongan untuk melakukan investasi dengan jumlah yang lebih besar dan lebih banyak dari motivasi konvensional. Kalau secara konvensional terdapat motif *profit-taking* dan inflasi, dalam syariah Islam –disamping dua hal tersebut- ditambah lagi dengan adanya kewajiban zakat dan larangan mendiamkan aset.

Terakhir, pada zaman Rasulullah saw. pun telah terjadi inflasi, tetapi Rasulullah tidak pernah membenarkan pengambilan bunga pinjaman atas dasar faktor ini.

## 3. Economic Value of Time

Seperti yang sudah diuraikan diatas, dalam Islam tidak mengenal *time value of money*, yang dikenal adalah *economic value of time*. Contohnya dalam menghitung nisbah bagi hasil di bank syariah. Dalam proses penentuan nisbah ini, *return on capital* harus dipertimbangkan. *Return on capital* ini tidak sama dengan *return of money*. *Return of capital* tergantung kepada jenis bisnisnya dan berkaitan dengan sektor riil, sedangkan *return on money* berkaitan dengan *interest rate*. Penentuan nisbah bagi hasil harus dilakukan di awal, dan untuk itu digunakan *projected return*. Jika kemudian ternyata *actual return* dari bisnis yang dibiayai tidak sama dengan angka proyeksinya, maka angka yang digunakan adalah angka aktual, bukan angka proyeksi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal *time value of money*. *Time* mempunyai *economic value* jika dan hanya jika waktu tersebut dimanfaatkan dengan menambah faktor produksi yang lain, sehingga menjadi *capital* dan dapat memperoleh *return*.

## C. Mata Uang Kertas dan Zakat.

Sebelum kita membahas tentang keterkaitan antara mata uang kertas dengan zakat, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu zakat dan benda/harta apa saja yang dikenakan zakat.

Zakat menurut Syaikh Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith ialah:

---

<sup>2</sup> Dawam Raharjo, "The Question of Islamic Banking in Indonesia" dalam Mohamed Arif (ed.), *Islamic Banking in South East Asia*, (Singapura: ISEAS, 1988).

إِخْرَاجُ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ يُصْرَفُ إِطَائِفَةً مَخْصُوصَةً

“mengeluarkan bagian tertentu daripada harta yang sudah ditentukan dengan cara yang sudah ditentukan dan niat tertentu pula, kemudian diserahkan kepada golongan yang sudah ditentukan.”<sup>3</sup>

Sedangkan harta yang dikenakan zakat ialah, Binatang ternak (kambing, sapi dan onta), emas dan perak (*naqdan*), harta perdagangan, buah-buahan (anggur dan korma), barang temuan dan barang tambang.

Selanjutnya Syaikh Zain mengomentari masalah *nuqud* mengatakan:

النَّقْدُ: هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِصَّةُ، وَكَذَلِكَ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا الْآنَ مِنَ الْأَوْرَاقِ النَّقْدِيَّةِ كَالرِّيَالِ وَالْدُولَارِ

“*an-naqd* (bentuk tunggal dari lafaz *nuqud*) ialah: emas dan perak. Demikian juga apa yang menempati kedudukan keduanya (emas dan perak sebagai alat penyimpan nilai atau alat tukar) pada masa sekarang ini daripada jenis kertas yang berharga, seperti, Riyal dan Dollar”.<sup>4</sup>

Nampak jelas dari komentar di atas bahwa kedudukan uang kertas sama dengan emas/perak yang harus dikeluarkan zakatnya ketika memenuhi *nishab* (batas minimum kewajiban zakat). Dengan kata lain, ukuran zakat uang kertas disamakan dengan ukuran zakat emas/perak.

Ketentuan zakat emas, perak dan uang kertas.

JENIS	NISHAB	Ketentuan Zakat 2,5%
Emas	84 Gram	2,1 Gram
Perak	588 Gram	14,7 Gram
Uang Kertas	Rp. 43.070.940*	Rp. 1.076.773,5

\*jika disamakan dengan *nishab* emas, dan harga per gram emas tgl 23 oktober 2015 Rp. 512.785.<sup>5</sup>

#### D. Mata Uang Kertas dan Riba.

*Riba* secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, *riba* juga berarti *tumbuh* dan *membesar*. Adapun menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>6</sup>

Pengertian senada disampaikan oleh jumbuh ulama dan organisasi islam sepanjang sejarah islam dari berbagai mazhab fiqhiyah. Diantaranya sebagai berikut:

- Badr ad-Din Al-Ayni*, pengarang *Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari* mengatakan: “prinsip utama dalam *riba* adalah penambahan. Menurut syariah, *riba* berarti penambahan atas pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil”.
- Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi juga mengatkan: “*riba* adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (atau padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut”.
- Qatadah mengatakan: “*Riba jahiliyah* adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.”

<sup>3</sup> Syaikh Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, *Taqirrat al-Syadidah fi al-Masail al-Mufidah*. (Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyah, 2004), hal 395.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 410.

<sup>5</sup> <http://gerai.dinar.com>. diakses jumat 23 oktober 2015.

<sup>6</sup> Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani, 2001) hal. 37.

- d. Zaid bin Aslam mengatakan: “yang dimaksud dengan riba jahiliyah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata, ‘Bayar sekarang atau Tambah’”.
- e. Ketika Imam Ahmad bin Hambal ditanya tentang riba, ia menjawab: “sesungguhnya riba tu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan.”<sup>7</sup>
- f. Majelis Tarjih Muhammadiyah  
Majelis Tarjih telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi/keuangan di luar zakat, meliputi masalah perbankan (1968 dan 1972), keuangan secara umum (1976), dan koperasi simpan pinjam (1989).<sup>8</sup>

Majelis Tarjih Sidoarjo (1869) memutuskan:

- a. Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Quran dan As-Sunnah;
- b. Bank dengan sistem bunga hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal;
- c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara *mutasyabihat*.
- g. Lajnah Bahsul Masa’il Nahdlatul Ulama<sup>9</sup>  
Mengenai bank dan pembungaan uang, lajnah memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali sidang. Menurut Lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini.
  - a. **Haram**, sebab termasuk uang yang dipungut rente.
  - b. **Halal**, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
  - c. **Syubhat** (tidak tentu halal-haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebutkan bunga bank adalah haram.

Dari pengertian tersebut para ulama mazhab mengklarifikasikan riba menjadi empat jenis.

1. Riba *Qardh* yaitu, suatu mampaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. (*muqtaridh*)
2. Riba Jahiliyah yaitu, utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
3. Riba Fadhl yaitu, pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
4. Riba Nasi’ah yaitu, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi’ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Kesimpulannya, mata uang adalah setiap sesuatu yang dikukuhkan pemerintah sebagai uang dan memberinya kekuatan hukum yang bersifat memenuhi tanggungan dan kewajiban, serta diterima secara luas. Sedangkan uang lebih umum dari pada mata uang, karena mencakup mata uang dan yang serupa dengan uang. Dengan demikian, setiap mata uang adalah uang, tetapi tidak setiap uang itu mata uang.

---

<sup>7</sup> Ibid, hal. 39 – 41.

<sup>8</sup> Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat,1999).

<sup>9</sup> Rifyal Ka’bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi,1999).

Islam tidak menentukan mata uang tertentu untuk dijalankan oleh umat muslim, walaupun Rasulullah saw menyebutkan Dinar dan Dirham bukan berarti mata uang yang harus dipraktikkan hanya terbatas kepada jenis itu saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. *Pertama*, semua teks agama yang menyebut kata Dinar dan Dirham tidak menyebut satu-satunya alat transaksi. *Kedua*, karakteristik muamalah (transaksi) bersifat dinamis, diserahkan kepada kreatifitas manusia sepanjang tidak berbuat zalim. Karena pada dasarnya muamalah adalah halal. *Ketiga*, uang kertas dapat dianalogikan (qiyas) dengan Dinar dalam aspek sebagai standar nilai, alat tukar dan alat saving.<sup>10</sup>

## BAB IV

### E. KESIMPULAN

1. Para Ulama menganalogikan uang kertas dengan *nuqud* sehingga apa yang berlaku pada harta nuqud akan berlaku pula pada uang kertas. Seperti pemberlakuan zakat mengikuti zakat *nuqud* tersebut.
2. Dalam hukum uang kertas juga berlaku riba, hal ini dikarenakan tidak boleh ada tambahan ketika terjadi tukar menukar antarbarang sejenis yang sifatnya ribawi.
3. Teori perubahan harga dalam islam dikenal istilah *Economic Value of Time*. Dimana tambahan yang dihasilkan oleh perputaran uang tidak berdasarkan pada lamanya waktu peminjaman akan tetapi berdasarkan pada sejauh mana uang itu dikelola pada sektor riil.

### DAFTAR PUSTAKA

- Artikel M. Cholil Nafis, Ph D, *Mengenal Uang Kertas dalam Perspektif Islam*. Sumber Nu Online.  
Syaiikh Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, *Taqrirat al-Syadidah fi al-Masail al-Mufidah*.  
(Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyah, 2004).  
<http://gerai.dinar.com>. diakses jumat 23 oktober 2015.  
Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani, 2001).  
Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999).  
Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999).  
Dawam Raharjo, "The Question of Islamic Banking in Indonesia" dalam Mohamed Arif (ed.), *Islamic Banking in South East Asia*, (Singapura: ISEAS, 1988).

---

<sup>10</sup> Lihat artikel M. Cholil Nafis, Ph D, *Mengenal Uang Kertas dalam Perspektif Islam*. Sumber Nu Online.